

HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT JUMAT 3 KALI DI MASA PANDEMIC COVID-19

Ahmad Fadly Roza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ahmad_fadly1@yahoo.com

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Received	Revised	Accepted
4 Juni 2022	1 Juli 2022	15 Juli 2022

LAW TO IGNORE THE SHALAT JUMAT OF 3 TIMES DURING COVID-19 PANDEMIC

Abstract

This study aims to analyze the law of leaving Friday prayers 3 times during Covid-19 based on Islamic law. As we all know at the beginning of the Covid-19 outbreak, in the midst of the excitement of the Indonesian people about this, the government imposed various regulations to prevent the outbreak, starting from eliminating Friday prayers, online-based learning and so on. This study uses a qualitative approach to the type of literature study. Because this study will critically analyze the law of leaving Friday prayers. The results of the study show that leaving Friday prayers during the Covid-19 pandemic there are 2 versions, there are those that allow it because of an emergency but on the other hand there are those who say it is forbidden to leave Friday prayers.

Keywords: Islamic law, Jumat prayers, and Covid-19 pandemic.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum meninggalkan sholat jumat sebanyak 3 kali selama Covid-19 berdasarkan syariat Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama pada awal wabah Covid-19 ditengah gegap gempitnya masyarakat Indonesia akan hal tersebut sehingga pemerintah memberlakukan berbagai regulasi untuk mencegah wabah tersebut mulai dari peniadaan sholat jumat, pembelajaran berbasis daring dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Karena penelitian ini akan menganalisis secara kritis hukum meninggalkan sholat jumat. Hasil penelitian menunjukan bahwa meninggalkan sholat jumat selama pandemi Covid-19 terdapat 2 versi yaitu ada yang membolehkan karena kondisi darurat akan tetapi disisi lain ada yang mengatakan haram meninggalkan sholat jumat.

Kata kunci: hukum Islam, shalat jumat, dan wabah Covid-19.

Pendahuluan

Pandemik Covid 19 beberapa tahun yang lalu membuat tatanan masyarakat berubah, baik di bidang ekonomi, sosial, politik bahkan pelaksanaan salat bagi ummat Islam juga mengalami perubahan, khususnya salat jua'at atau disebut *Sayyidul Ayyam* jika diartikan secara sederhana yakni sebagai rajanya hari. hari jumat kalau diartikan secara pengucapan biasa itu adalah rajanya diantara hari-hari yang lain, hari jumat seringkali disebut oleh umat Islam sebagai hari yang mulia¹. Julukan hari jumat sebagai *Sayyidul Ayyam* tak lepas dari keutamaan di hari jumat. Salat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syara' yaitu ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Di hari jumat dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Imam al-Syafi'i dan al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad bin 'Ubudah sebagai berikut:²

سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَفِيهِ حَمْسُ خِصَالٍ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ أَهْبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تُؤْمِنُ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطَاهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ إِنَّمَا أَوْ قَطِيعَةً رَحْمٍ وَفِيهِ تَقْوُمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُّقْرَبٍ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيحٌ وَلَا جَبَلٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

Artinya: Rajanya hari di sisi Allah adalah hari jumat, ia lebih agung dari pada hari raya kurban dan hari raya idul fitri. Di dalam salat jumat terdapat lima ketamaan pada hari jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus silaturahim. Hari kiamat juga terjadi di hari jumat. Tiada Malaikan yang didekatkan di sisi Allah, langit dan bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari jumat.

Pemberian nama hari jumat adalah karena hari berkumpulnya orang-orang dan berkumpulnya kebaikan dihari jumat. Hari jumat juga adalah hari penciptaan nabi Adam AS serta hari pertemuan Adam dan Hawa di bumi.³ Mendirikan sholat jumat hukumnya *fardhu 'ai'n* (wajib). Bagi yang mengingkarinya akan dianggap kafir. Karena telah ada dalil solat jumat yang jelas. Sholat jumat telah ditetapkan waktunya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al quran Surat AL Jumuah ayat 9, sebagai berikut⁴:

¹ Ali Miftakhu Rosyad, "Urgensi Inovasi Pembelajaran Islam Dalam PAI," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 2, no. 1 (2019): 64–86, doi:10.5281/zenodo.3553865.

²kitab *al-Lum'ah fi Khashaish al-Jumat*, karya Syekh Jalaluddin al-Suyuthi, dikutip dari <https://jatim.nu.or.id/keislaman/mengapa-jumat-disebut-sayyidul-ayyam--iZnKW>

³ syehk wahbah Az Zuhaili, *fiqhul Islam wa Adillathuhu* juz 2 h. 267

⁴ Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjammeminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen," *Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Surat Al Jumuah ayat 9).⁵

Bahwa Para Ulama telah sepakat bahwa hukum salat jumat adalah wajib. Ada juga dalil salat jumat yang menyebutkan sebagai ibadah wajib tersendiri dan bukan salat zuhur yang dipendekkan meskipun waktunya sama dengan pelaksanaan shalat zuhur.⁶ Umar r.a. mengatakan salat jumat hanya dua rakaat, lengkap tidak boleh dipendekkan, sesuai perintah Rasullullah SAW, sia-sialah orang yang mendustakannya (HR.Ahmad).⁷

Salat jumat memiliki syarat wajib bagi seseorang diwajibkan melaksanakan salat jumat yakni: 1. Muslim, 2. Mukallah dewasa, 3. Sehat 4. Bermukim, (sudah tinggal menetap).dan ada tiga jenis orang yang tidak melaksanakan sholat jumat yakni 1. Orang yang tidak sholat jumat karena inkar akan kewajiban jumat maka dia dihukum sebagai kafir, 2. Orang Islam yang tidak sholat jumat karena malas. Dia meyakini kewajiban jumat tapi dia tidak salat jumat karena kemalasan dan tanpa adanya uzur syar'i maka dia berdosa 3. Adalah orang Islam yang tidak salat karena ada uzur syar'i maka ia dibolehkan.⁸

Ketika seseorang dalam kondisi seperti sakit, keadaan darurat atau tugas yang sangat penting yang kalau ditinggalkan malah merugikan orang lain, maka orang tersebut dapat mengganti salat jumat dengan salat zuhur. Tapi ketika ada orang yang sengaja meninggalkan salat jumat dengan tujuan maksiat atau mengabaikan maka dikenakan dosa. "sampai disebutkan bahwa kalau ada orang yang meninggalkan salat jumat dalam tiga jumat berturut-turut tanpa ada alasan uzur apapun dia akan terancam kufur" Menurut pandangan ulama fikih, uzur syar'i tidak salat jumat antara lain karena sakit, ketika sakitnya lebih dari tiga jumat, dia tidak salat jumat tiga kali berturut-turut dia tidak berdosa dengan catatan wajib diganti dengan salat zuhur.

Salat jumat adalah salat wajib dua raka'at yang dilakukan di hari jumat secara berjamaah dan didahului dengan dua khutbah waktu zuhur pada hari jumat. Umat Muslim khususnya laki-laki yang sudah baligh diwajibkan untuk melaksanakan sholat jumat. Meski demikian ada saja diantara umat Islam yang secara syara' diwajibkan melaksanakan salat jumat tetapi meninggalkan salat bahkan sampai tiga (3) kali berurut-turut. Salah satu alasan seseorang meninggalkan salat adalah karena pandemic Covid-19, bahkan pandemic ini menyebabkan berbagai kegiatan di seluruh dunia berubah sejak dua tahun lalu. Kegiatan ibadah salat jumat yang rutin dilakukan terpaksa dibatasi bahkan ada masjid-masjid yang sengaja ditutup.

⁵ Alquran, Surat Al Jumuah ayat 9

⁶ Pengertian dan dalil shalat jumat,detik news

⁷ Diakses dari Internet www.dalilshalatjumuah

⁸ Abdul Manan Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jum'at-fiqih Shalat Jum'at*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008, h. 107

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, karena penelitian ini akan mencoba menganalisis secara kritis dan komparatif mengenai hukum meninggalkan shalat jumat selama 3 kali di masa Pandemi Covid-19. Komparasi yang dilakukan yaitu hukum menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam sehingga bisa ditarik benanng merahnya.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Meninggalkan Salat Jumat Tiga Kali di Masa Pandemic Covid 19

Setiap muslim pasti sudah tau dengan salat jumat, sesuai dengan namanya salat ini dilaksanakan pada hari jumat. Pelaksanaan salat jumat dilakukan secara berjamaah. Karena itu seorang muslim harus melaksanakan salat jumat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Salat jumat merupakan satu ibadah yang hukumnya wajib, bahkan kewajiban salat jumat sama dengan kewajiban salat lima waktu bagi laki-laki. Bahkan wajibnya salat jumat untuk setiap individu sudah menjadi kesepakatan kalangan *fuqoha*⁹.

Melaksanakan salat jumat sangat ditekankan, sampai-sampai terdapat peringatan harus disegerakan bahkan ketika sedang melakukan jual-beli. Lantas bagaimana hukumnya bagi muslim laki-laki yang meninggalkan salat jumat?¹⁰ Menurut penulisa bagaimana jika ada satu keadaan seorang laki-laki boleh meninggalkan salat jumat atau tidak melaksanakan salat jumat. Keadaan tersebut di antaranya karena sakit, Dalam keadaan darurat, ketika seorang sedang sakit, maka hal tersebut tidak membuat laki-laki tersebut wajib melaksanakan salat jumat.¹¹ Syarat wajib salat jumat salah satunya sehat. "seumpama sakitnya lebih dari tiga jumat, atau dalam keadaan safar, ataupun dalam kondisi darurat seperti pandemic covid 19, maka bagaimana hukumnya meninggalkan salat jumat tiga kali berturut-turut di masa pamdemic"¹².

Adapun bagi musafir, Sebagian *fuqaha* berpendapat tidak wajib salat jumat bagi musafir. Sebagian *fuqaha* lain berpendirian bahwa salat jumat itu wajib. Kelompok terakhir ini terbagi menjadi beberapa bagian:¹³

1. Yang berpendapat bahwa orang yang dalam perjalanan satu hari dari tempat jumat, maka ia wajib mengejar salat jumat pendapat ini tidak mendapat dukungan;
2. Berpendapat wajib salat jumat bagi yang menempuh jarak tiga mil, atau setara dengan 1,6 KM;

⁹Ibnu Rusydi, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, Jlild 1, Bab Salat, h. 351

¹⁰ Ilmu tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta h. 10

¹¹ Program oase tribunews (jumat 1/10/21)

¹² Muhammad Hamsah and Nurchamidah Nurchamidah, "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Neo-Modernisme (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2, Sept (2019): 150–75.

¹³ Ibnu Rusydi, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, Jlild 1, Bab Salat, h. 370

3. Wajib salat bagi orang yang mendengar azan jumat, yakni tiga mil dari dari seruan azan. Dua pendapat terakhir ini diriwayatkan Imam Malik, dan masaah ini diperbincangkan dalam kajian persyaratan salat jumat.

Pada kondisi darurat dikhawatirkan apabila jamaah salat jumat tetap dilakukan justru menimbulkan *mudharat bagi* orang yang hadir. Contoh ketika sedang dalam kondisi pandemi covid 19. Selanjutnya ketika seseorang dalam keadaan urusan pekerjaan yang bersifat sangat penting juga diperbolehkan meninggalkan sholat jumat. atau ketika pada suatu waktu lampu lalu lintas mati dan banyak orang yang berlalu lalang. Kalau tidak ada yang mengatur bisa saja terjadi kecelakaan, dan jalan semakin macet. Oleh karenanya petugas tersebut mengatur lalu lintas dan ternyata karena kesibukan tersebut kehabisan waktu salat jumat maka boleh menggantinya dengan salat zuhur¹⁴.

Ketika seseorang dalam kondisi seperti sakit, keadaan darurat atau tugas yang sangat penting yang kalau ditinggalkan malah merugikan orang lain, maka orang tersebut dapat mengganti salat jumat dengan salat zuhur. Tapi ketika ada orang yang sengaja meninggalkan salat jumat dengan tujuan maksiat atau mengabaikan maka dikenakan dosa. “sampai disebutkan bahwa kalau ada orang yang meninggalkan salat jumat dalam tiga jumat berturut-turut tanpa ada alasan uzur apapun dia akan terancam kufur” Menurut pandangan ulama fikih, uzur syar'i tidak salat jumat antara lain karena sakit, ketika sakitnya lebih dari tiga jumat, dia tidak salat jumat tiga kali berturut-turut dia tidak berdosa dengan catatan wajib diganti dengan salat zuhur. Berikut ini beberapa alasan yang dibenarkan secara syar'i meninggalkan salat Jumat adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Hujan lebat yang dapat membasihi pakaian (tidak bisa ke masjid).
2. Turun salju (yang membuat tidak bisa ke masjid).
3. Cuaca dingin (ekstrem).
4. Sakit berat yang membuatnya sulit untuk menghadiri shalat Jumat dan shalat berjamaah atau orang yang ditugasi menjaga orang sakit.
5. Ada kekhawatiran terhadap gangguan keselamatan jiwa, kehormatan diri, dan harta bendanya karena suatu dan lain hal. Seperti saat ini, karena ada wabah Covid-19.

Dengan demikian setiap orang yang diwajibkan salat jumat, jika tanpa uzur syar'i sebagaimana tersebut di atas, haram meninggalkan salat jumat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Nomor 105 disebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat jumat berturut-turut tiga kali secara sengaja dengan alasan meremehkannya dan menganggap enteng, maka orang itu akan ditutup hatinya oleh Allah SWT.

¹⁴ Ali Miftakhu Rosyad, "THE ACTUALIZATION OF MULTICULTURALISM VALUES THROUGH SOCIAL STUDIES LEARNING AT STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 2 JUNTINYUAT IN REGENCY INDRAMAYU BACKGROUND OF THE PROBLEM," n.d.

¹⁵ Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PNU) *tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah Terjangkit Covid-19 pada 19 Maret 2020* yang dikutip dari kitab *Al-Minhajul Qawim* karya Ibnu Hajar Al-Haitami.

Dalam hadis tersebut menerangkan perawinya Abi Al-Ja'di, dari Rasulullah SAW beliau pernah bersabda:

من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه

'Man taroka tsalaatsa juma'in tahaawunan biha.....'" kalimat' tahaawunan biha 'thbba'allahu'ala qolbihi' siapa yang dengan sengaja meninggalkan shalat jumat sebanyak tiga kali , karena meremehkan itu,'tahaawunan' menganggap remeh. Jadi sengaja meninggalkan shalat jumat. Bukan karena ada sebab tertentu, yang secara syariat dia boleh mengganti (salat) jumat dengan zuhur'.

Fiqh Wajibnya Shalat Jumat

Orang yang meninggalkan sholat jumat berturut-turut sebanyak tiga kali secara sengaja atau tanpa halangan yang membenarkan maka ia akan mendapat ancaman dari Allah SWT. Barang siapa yang meninggalkan shalat jumat tiga kali tanpa uzur. Maka ia dicatat termasuk orang-orang munafik. (HR.Thabarani No. 425) Maka di hadits ini dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan shalat jumat sebanyak tiga kali, karena meremehkan, menganggap ibadah jumat itu ringan. Maka *thoba'allaaha'ala qolbihi*. Allah akan menutup. Memberikan cap pada hatinya'.orang yang sudah tertutup hatinya akan menjadi tidak peduli terhadap kebaikan. Bahkan hadis lain juga menjelaskan yang diriwayatkan *Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu 'anhу*, bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda: "*Hendaknya orang yang suka meninggalkan Jumatan itu menghentikan kebiasaan buruknya, atau Allah akan mengunci mati hatinya, kemudian dia menjadi orang ghafilin (orang lalai).*" (HR. Muslim 865).¹⁶

Ketika ada kebaikan muncul, maka hatinya tidak terketuk atau tergugah akan hal tersebut. Maka diancam oleh Allah SWT hati-hati nanti qolbunya (hatinya) bisa tertutup, bila qolbu tertutup, pada akhirnya sulit untuk menerima kebaikan pada puncaknya sulit menerima Nur (cahaya) dari Allah SWT. Kemudian puncaknya dia akan menjadi orang yang anti terhadap kebaikan dalam agama. Bahkan mendengar adzan jadi komplain, liat orang shalat jadi sewot. Allah akan menutup dan mencegah hati orang yang meninggalkan shalat jumat menerima kasih sayang Allah, kering dan keras sebagaimana hati orang munafik. Bahaya dari meninggalkan shalat jumat tanpa uzur kaitannya dengan keislaman seseorang intinya tidak memprioritaskan Allah SWT dalam kehidupannya

Barang siapa yang meninggalkan shalat jumat tiga kali berturut-turut, maka ia telah mencampakan islam di balik punggungnya. (Musnad Abi Ya'la No 2712), maka bisa dipahami bahwa terdapat tiga kriteria orang yang meninggalkan salat jumat dan dihukum negatif dalam Islam. Yakni, pertama, mereka yang menganggap remeh atau mengentengkan ibadah shalat jumat. Kedua. Mereka yang meninggalkan salat jumat bukan disebabkan uzur yang dibenarkan syar'i, ketiga mereka yang meninggalkan shalat jumat sebanyak tiga kali dan dilakukan secara berturut-turut. Namun meninggalkan shalat jumat berdasarkan hadits di atas tak ada satu yang menggolongkan mereka termasuk orang kafir karena meninggalkan sholat jumat.

¹⁶ Kitab Shahi Muslim, Hadis No. 865

Berikut dikutip hadits Rasulullah SAW, Riwayat At-Tirmizi, At-Thabarani, dan Ad-Daruquthni.

من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه

Artinya: “Siapa meninggalkan tiga kali sholat jum’at karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya.”

Adapun halangan yang menggugurkan kewajiban mengikuti salat jum’at yaitu sebagai berikut: Hujan yang dapat membasahi pakaian, salju dingin baik siang maupun malam, sakit berat, gangguan jiwa.

Pendapat Para Ulama tentang Wajib Shalat Jumat

Imam Munawi menjelaskan makna tentang maksud “Allah menutup hatinya.” Pertama, hatinya tertutup dari semua kebaikan Allah (kasih sayang-Nya serta taufik-Nya, sehingga bersemayam kebodohan, kekeringan, dan kekerasan di hati pelakunya). Kedua, pelakunya dianggap sebagai munafik.¹⁷ Hal ini sejalan dengan hadits:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِّنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

Barang siapa yang meninggalkan tiga kali sholat Jumat tanpa uzur, maka ia dicatat termasuk orang-orang munafik (HR. Thabrani No. 425).

Yang terakhir, ada hadits yang menjelaskan bahaya dari meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur kaitannya dengan keislaman seseorang. Pada intinya, orang yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut tanpa uzur dikatakan tidak memprioritaskan Allah dan Islam dalam kehidupannya.

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهِيرَهِ

Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut, maka ia telah mencampakkan Islam di balik punggungnya¹⁸

Berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas, dipahami bahwa terdapat tiga kriteria orang yang meninggalkan sholat Jumat dan dihukumi negatif dalam Islam.

1. **Pertama**, mereka yang menganggap remeh atau mengentengkan ibadah shalat Jumat.
2. **Kedua**, mereka yang meninggalkan sholat Jumat bukan disebabkan uzur yang dibenarkan secara syar’i
3. **Ketiga**, mereka yang (minimal) meninggalkan sholat Jumat sebanyak tiga kali dan dilakukan secara berturut-turut.

Singkatnya, **Imam Al-Baghawi** membagi kufur ke dalam empat macam jenis kekafiran.¹⁹

¹⁷ Ak Syawkani, Fathul Qodir, Jilid 6, h. 133

¹⁸ Musnad Abi Ya’la , h.27

¹⁹ Tafsir Al Baghawi, h. 345

1. **Pertama**, kufur *inkar*, yaitu orang yang sama sekali tidak mengenal Allah dan tidak mengakui adanya Allah.
2. **Kedua**, kufur *juhud*, yaitu mengenal Allah dalam hatinya, tetapi lisan tidak mau mengakui, seperti kufurnya iblis.
3. **Ketiga**, kufur *'inad*, yaitu mengenal Allah dalam hatinya sekaligus juga mengakui secara lisan, namun tetap tidak mau menganut agama Islam.
4. **Keempat**, kufur *nifaq*, yaitu hanya mengakui di lisan saja sementara keyakinan di hati kosong belaka.

Adapun pandemic covid 19 dengan wabah thaun di masa lalu tentu saja berbeda-beda, baik dari segi efek daya mematikan kepada manusia dan masa durasi hilangnya wabah, akan tetapi esensinya tetap saja sama sebagai uzur syar'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis karya seputar wabah thaun dari segi teologi, hadis, dan historis yang pernah terjadi di dunia Islam. Al-Asqalani juga menyenggung beberapa peristiwa wabah dengan beragam durasinya bertahan di masyarakat. (Al-Asqalani, Badzlul Ma'un fi Fadhlit Tha'un, [Riyadh, Darul Ashimah: tanpa tahun]).

Cerita Ibnu Katsir, mengutip pendapat Al-Asqalani, menyebut suatu masa wabah bertahan sejak Rabiul Awal hingga akhir tahun di Damaskus. Selama 9 bulan wabah memakan korban hingga pernah mencapai 1000 jiwa per hari dari warga yang terhitung di dalam gerbang Kota Damaskus. (Al-Asqalani: 329). Wabah penyakit juga pernah terjadi selama tiga hari. Hal ini terjadi di zaman Nabi Daud AS. (Al-Asqalani: 82). Allah memberikan tiga pilihan azab kepada Nabi Daud AS atas kedurhakaan umatnya, yaitu kemarau panjang selama dua tahun, penindasan musuh selama dua bulan, atau wabah penyakit selama tiga hari. Pilihan itu disampaikan oleh Nabi Daud kepada umatnya. "Kau adalah nabi kami. Pilihkan saja untuk kami," kata umatnya. Nabi Daud AS kemudian berpikir. Paceklik selama dua tahun jelas bala bencana. Mereka tidak akan tahan kelaparan.

Al-Asqalani dalam karyanya yang lain, *Inba'ul Ghamar bi Abna'il Umur fit Tarikh*, menyebut wabah di Damaskus pada 774 Hijriyah bertahan enam bulan. Jumlah korban pernah dalam satu harinya mencapai 200 jiwa. Bertepatan pada Rabiul Awalnya, sungai-sungai di Damaskus meluap yang memorak-porandakan tempat penggilingan tepung dan kolam pemandian umum. (Al-Asqalani, *Inba'ul Ghamar bi Abna'il Umur fit Tarikh*, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1986 M/1406 H], juz I, halaman 37).

Pada tahun 782, wabah menewaskan banyak orang di negeri Syam. Sebanyak 10-20 orang dimakamkan pada satu liang kubur tanpa dimandikan dan dishalatkan. Konon wabah ini bertahan di tengah masyarakat selama kurang lebih tiga tahun. Tetapi situasi pada tahun pertama adalah yang paling sulit. (Al-Asqalani, 1986 M/1406 H: I/155). Pada tahun 782, wabah menewaskan banyak orang di negeri Syam. Sebanyak 10-20 orang dimakamkan pada satu liang kubur tanpa dimandikan dan disalatkan. Konon wabah ini bertahan di tengah masyarakat selama kurang lebih tiga tahun. Tetapi situasi pada tahun pertama adalah yang paling sulit. (Al-Asqalani, 1986 M/1406 H: I/155). Wabah penyakit juga pernah menjangkiti masyarakat Baridah dan Sa'al. Wabah yang mulai menyerang pada bulan Shafar hingga pertengah tahun 802 Hijriyah ini menewaskan banyak orang. (Al-Asqalani, 1986 M/1406 H: IV/115).

Al-Maqrizi menceritakan wabah thaun yang terjadi di Mesir. Menurutnya, kehebatan wabah ini belum pernah terjadi sebelum pada era umat Islam. Wabah mulai turun menyerang pada akhir musim tanam. Wabah itu terjadi tepatnya pada musim rontok pada pertengahan tahun 48 Hijriah. Memasuki tahun 49 Hijriyah, wabah terus menyebar hingga seluruh pelosok desa-desa di Mesir. Wabah itu memuncak di negeri Mesir pada bulan Sya'ban, Ramadhan, dan Syawal. Wabah mereda pada pertengahan bulan Dzulqa'dah 49 Hijriyah. Wabah penyakit ini menewaskan ribuan warga di sana. (Al-Maqrizi, *As-Suluk li Marifati Duwalil Muluk*, juz II, halaman 152).

Bahkan di Indonesia memiliki catatan sejarah wabah di masa lalu sebagaimana yang diceritakan Anthony Reid merupakan salah satu sejarawan yang membahas mengenai kejadian wabah penyakit di Asia Tenggara. Dalam bukunya yang berjudul "*Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*", ia menjelaskan hubungan antar wilayah yang tercipta melalui jaringan maritim dan perdagangan tidak menutup kemungkinan menjadi media penyebaran berbagai penyakit. Meskipun demikian, perbedaan iklim, pola permukiman yang lebih menyebar, dan kebiasaan mandi menjadi faktor yang membatasi daya sebar wabah penyakit di Nusantara. Dalam buku yang ditulis oleh Anthony Reid menyebutkan bahwa sumber sejarah dari Portugis dan Spanyol menyebutkan bahwa penyakit cacar menjadi penyakit paling menakutkan di Asia Tenggara karena banyak menelan korban jiwa. Wabah penyakit ini juga terjadi di Indonesia pada tahun 1558 yang melanda wilayah Maluku. Beberapa wabah penyakit yang pernah melanda Indonesia diantaranya;

- Tahun 1622-1623 terjadi wabah besar berupa "penyakit dada" yang mematikan dan membunuh 1/3 penduduk Banten serta 2/3 penduduk Jawa Tengah;
- Tahun 1636 terjadi serangan epidemi di Makassar yang berlangsung selama 40 hari dan merenggut 60.000 jiwa;
- Tahun 1643-1644 terjadi wabah penyakit di Jawa disebutkan beratus-ratus mati setiap hari;
- Tahun 1657 terjadi wabah di Maluku berupa epidemi demam gila dan keras; dan
- 1665-terjadi wabah penyakit di Sumatra, Jawa, Bali, dan Makassar disebutkan korban terbesar di Jawa dan Makassar.

Pada tahun 1625-1630 terjadi wabah penyakit yang cukup besar di Indonesia. De Graaf menyebutkan bahwa pada tahun 1626 terjadi wabah besar yang menewaskan 2/3 penduduk Jawa Tengah. Wabah penyakit ini diperparah dengan terjadi perang saudara yang semakin menelan banyak korban. Dampak dari kedua kejadian tersebut adalah aktivitas pertanian dan perekonomian mengalami kemunduran yang cukup signifikan. De Graaf pun menyatakan bahwa wabah yang menyerang masyarakat adalah penyakit paru-paru (sekarang dikenal dengan TBC) yang membuat seseorang dapat meninggal dalam hitungan jam. Anthony Reid pun menyatakan hal yang sama bahwa wabah radang paru-paru menjadi penyakit yang paling menular dan mematikan di Pulau Jawa pada tahun 1625-1626. Selain itu, Claude Guillot menyebutkan wabah penyakit yang terjadi di Banten pada tahun 1625 adalah penyakit pes yang merenggut 1/3 jumlah penduduknya.

Dari catatan sejarah wabah tersebut, meski tingkat mematikan, durasi bertahanya wabah, maupun jenis wabahnya tentu saja setiap masa pasti berbeda-beda akan tetapi esensi dan pengambilan istinbat hukumnya dalam permaslah salat jumat sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas tetap saja sama. Yang perlu digaris bawahi adalah orang yang meninggalkannya tiga kali berturut-turut tidak boleh serta-merta disebut kafir. Terlebih lagi, jika ia terpaksa meninggalkannya dikarenakan uzur yang diperbolehkan seperti sakit, sedang ada wabah, cuaca ekstrem, dan sebagainya, yang memang di luar kuasanya. Maka secara syariat, ia memang diperbolehkan meninggalkannya dan mengganti dengan sholat Zuhur. Namun, bagi yang meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa ada uzur atau halangan, hendaklah bertaubat dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Sejatinya, sholat Jumat dari satu Jumat ke lainnya adalah kesempatan yang diberikan Allah Swt.

Perlu diketahui, bahwa hadis tersebut memberi catatan dengan kata *tahaawunan* (meremehkan). Dalam kondisi normal, meninggalkan salat jumat dengan sengaja (tentu ini meremehkan), maka hadis tersebut berlaku. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan kondisi darurat global covid-19 tentu tidak demikian adanya. Karena tidak melaksanakan salat jumat dalam kondisi darurat covid-19 ini tentu bukan karena kesengajaan dan meremehkan, tetapi ada udzur syar'i yang menghendaki demikian. Dengan ketentuan, menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Dalam kaidah fikih disebutkan *idza taadzdzara al-ashlu yushaaru ila al-badali* (apabila hal pokok / dasar tidak dapat dilaksanakan, maka dialihkan kepada pengantinya). Jika salat Jumat tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi darurat covid-19 ini, maka harus diganti dengan salat zuhur (di rumah masing-masing). Tidak ada keraguan bahwa perlunya mencegah penyakit,. Dan barang siapa yang lalai salat di masjid atau meninggalkan salat jumat karena takut tertular penyakit, maka tidak mengapa baginya juga, dan para *fuqaha* telah menyebutkan bahwa di antara alasan yang dibolehkan meninggalkan salat Jumat dan shalat berjamaah adalah karena takut penyakit. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa *fuqaha* sebagai berikut:

جاء في الإنصاف للمرداوي الحنفي : وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْحَمَاءَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِحَوْفِ حُدُوتِ الْمَرَضِ وَمِنْ عِلْمِ أَنَّهُ مَصَابٌ بِالْوَبَاءِ مُنِعٌ مِّنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ حَتَّى لَا يَتَأْذِي بِهِ النَّاسُ، وَقَدْ نَصَ الْفَقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ الْمَحْنُومِ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِخَشْيَةِ ضررِهِ عَلَى النَّاسِ.

Datang dalam Kitab Al-Insaaf oleh Al-Mardawi Al-Hanbali: Orang sakit dimaafkan meninggalkan salat Jumat dan Jumat tanpa perselisihan, dan juga dimaafkan karena mengabaikannya. Siapa pun yang diketahui terjangkit wabah dicegah memasuki masjid sehingga orang tidak dirugikan olehnya.

قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى : سبب الممنوع في نحو المحمدوم، خشية ضرره، وحيث إن في كون الممنوع واجبا فيه . اه.

Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan dalam fatwa fikih utama: Alasan larangan adalah terhadap penderita kusta, karena takut bahayanya, dan pada saat itu, larangan itu wajib.

Bahkan di wilayah yang masih dikategori zona merah, mengganti salat Jumat dengan shalat zuhur di rumah masing-masing itu menjadi kemestian dan lebih utama dilakukan. Dalam ajaran Islam, menolak hal yang bisa membawa pada kerusakan adalah hal yang lebih utama ketimbang mengambil maslahat (*dar'u al-mafaasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*). Maka, salat zuhur di rumah masing-masing (sebagai pengganti salat Jumat) lebih utama (ini yang mesti diambil) ketimbang salat Jumat di masjid yang berpotensi menyebabkan penularan wabah covid-19. Dan esensinya sama saja dengan salat Jumat di masjid dalam kondisi normal. Bagi wilayah yang masuk kategori hijau, dibolehkan untuk melaksanakan salat Jumat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Meski di zona hijau diberi kebolehan untuk melaksanakan salat Jumat, namun ada ketentuan yang harus dilakukan oleh Pihak Masjid (dalam hal ini takmir) dan juga jamaah. Misal, Masjid harus dijamin kebersihannya, jamaah tidak lebih dari 30% daya tampung masjid, jamaah mengenakan masker, membawa sajadah masing-masing, yang sakit tidak ke masjid, mengecek temperatur badan dan yang melebihi suhu normal agar tidak ikut berjamaah, dan lain-lain sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah. Karena daya tampung Masjid menjadi tidak maksimal karena mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan demi menjaga keselamatan bersama, tentu boleh mengerjakan secara shif dan pahalanya sama saja bagi mereka yang melaksanakan di shif kedua dan seterusnya. Sekali lagi, ini kondisi darurat. Tentu hukum yang berlaku berbeda dengan hukum dalam kondisi normal. Jika ada orang yang tidak dapat melaksanakan salat Jumat karena daya tampung masjid yang sudah penuh, masjid tidak menyelenggarakan dengan caear bergilir atau *shif*, dan tidak mendapatkan masjid lain untuk melaksanakan salat Jumat, maka cukuplah baginya mengganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Dalam ajaran Islam, beragama itu mudah dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Dalam Q.S. At-Taghabun: 16 disebutkan bahwa hendaklah seseorang bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Jika tidak mampu melaksanakan hukum asli karena ada uzur tertentu, maka dialihkan kepada pengantinya atau lainnya sesuai ketentuan syar'i.

Simpulan

Hukum seorang lelaki muslim (mukallaf) yang meninggalkan salat jumat selama tiga kali berturut-turut tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi tidak ada uzur syar'i, hukum laki-laki yang meninggalkan shalat jumat tanpa halangan akan ditutup hatinya oleh Allah Swt bahkan ada ancaman sebagai munafik dan sama dengan mencampakan Islamnya dari punggungnya, meski demikian tidak serta merta kemudian bagi orang yang meninggalkan salat jumat tiga kali tanpa uzur dianggap kafir atau munafik, para Ulama sepakat yang dapat dianggap kafir Ketika orang yang

berkewajiban melaksanakan salat jumat dengan sengaja meremehkan atau sengaja meyakin bahwa salat jumat tidak wajib sehingga sengaja meninggalkannya, Adapun bagi Muslim yang diwajibkan salat jumat tetapi mennggalkannya karena uzur syar'i maka dibenarkan dalam Islam apalagi di masa pandemic covid 19 atau masa-masa wabah yang menimpa suatu negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan Muhammad Sobari, Jangan Tinggalkan Shalat Jum'at-fiqih Shalat Jum'at, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Abdurrahman, Masykuri dan Bakhri, Syaiful, Kupas Tuntas Shalat-tata Cara dan Hikmahnya, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Hamsah, Muhammad, and Nurchamidah Nurchamidah. "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Neo-Modernisme (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2, Sept (2019): 150–75.
- Rosyad, Ali Miftakhu. "THE ACTUALIZATION OF MULTICULTULARISM VALUES THROUGH SOCIAL STUDIES LEARNING AT STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 2 JUNTINYUAT IN REGENCY INDRAMAYU BACKGROUND OF THE PROBLEM," n.d.
- . "Urgensi Inovasi Pembelajaran Islam Dalam PAI." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 2, no. 1 (2019): 64–86. doi:10.5281/zenodo.3553865.
- Wibowo, Adi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjamminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen." *Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013.
- Al-Haafidh, Nasrullah, Kunci Ibadah –Rasulullah SAW, UBA Press;
- Al-Maqrizi, As-Suluk li Marifati Duwalil Muluk, juz II, halaman 152;
- Depag, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy Syifa;
- Mahmudin, Panduan Amalan Hari Jum'at, Yogyakarta: Mutiara Media, 2008;
- <https://islam.nu.or.id/jumat/hukum-meninggalkan-tiga-kali-shalat-jumat-km9Bi>
- <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/14314/COVID-19%20DALAM%20PERSPEKTIF%20ISLAM.pdf?sequence=1>
- <https://www.merdeka.com/trending/5-keutamaan-sholat-jumat-dan-dalilnya-wajib-diketahui-umat-islam-kln.html>
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Badzlul Ma'un fi Fadhlit Tha'un, Riyadh, Darul Ashimah: tanpa tahun;